



**KETUA PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NOMOR : 42 /KPN.W16.U1/SK/HK1.2.5/II/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA KLAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,**

- Menimbang : a.bahwa melaksanakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 dalam pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b.bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Keputusan Ketua

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/ 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 04/KPN.W16.U1/SK/HK1.2.5/I/2026 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Pengadilan Negeri /Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI/ TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan.....

diberikan melewati.....

diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar pelayanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;

KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Palangka Raya
Pada Tanggal : 23 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,



RICKY FARDINAND

LAMPIRAN:
Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan
Industrial Palangkaraya Klas IA
Nomor: 42/KPN.W16-U1/SK/HK1.2.5/II/2026
Tanggal : 23 Februari 2026

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN LAYANA PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA KLAS IA**

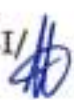
A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA akan memberikan kompensasi berupa :

B. Keterlambatan Pemberian Layanan :

No	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	
2.	61 s.d. 120 menit	
3.	Lebih dari 120 menit	

Ditetapkan di : Di Palangka Raya
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA, 




RICKY FARDINAND